



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT 10 No 60 Kec Dusun Timur E-mail : [disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:disdik@baritotimurkab.go.id)  
**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/ 2011 /III.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**TK CEMPAKA**  
**KECAMATAN KARUSEN JANANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Cempaka, Nomor: 421.1/011/TK.C.SPN/2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/75/UPT DISDIK-KKJ/IV/2021, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah di Taman Kanak-Kanak Cempaka Simpang Naneng, Tanggal 29 April 2021.
3. Surat Keterangan Plh. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karusen Janang, Nomor: 421.1/115/UPT DISDIK-KKJ/IX/2023, Tanggal 11 September 2023.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/2070/III.1/DISDIK/2021, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Cempaka Kecamatan Karusen Janang, Tanggal 29 September 2021.
5. Data Guru TK Cempaka Kecamatan Karusen Janang.
6. Data Murid TK Cempaka Kecamatan Karusen Janang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK CEMPAKA.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **KUNTINA MARLINA, A.Ma.Pd.**  
Alamat : **DESA SIMPANG NANENG  
KEC. KARUSEN JANANG KAB. BARITO TIMUR**

KEDUA : Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **12 Oktober 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 04 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur

